



Baca al-Qur`an sebagai Sanksi Pelanggar Lalu Lintas: Integrasi Nilai Religius dan Penegakan Hukum di Lombok Tengah Perspektif *Hifzh al-Din*

Rahmad WD^{1*}

¹Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Muallimin Muhammadiyah Sawah Dangka,

Sumatera Barat, Indonesia

¹rahmadwd19@gmail.com

*Correspondence author: rahmadwd19@gmail.com

Received	15-08-2025	Revised	23-11-2025	Accepted	25-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

Abstract: Law enforcement in Indonesia continues to undergo dynamic development, one of which is reflected in the integration of religious values into the mechanisms of positive law. One notable innovation is the practice of Qur'an-reading traffic sanctions (*tilang baca Al-Qur'an*) in Lombok Tengah, where traffic offenders are sanctioned by being required to read verses of the Qur'an as a form of legal education and religious moral guidance. This study aims to analyze the integration of religious values particularly the concept of *hifzh al-din* within the framework of maqasid sharia, in this law enforcement practice. The research questions addressed are how the Qur'an-reading traffic sanction is implemented in Lombok tengah, and how the value of *hifzh al-din* is integrated into this mechanism, and what challenges, opportunities, and social impacts arise from its implementation. This study employs a *qualitative approach*, utilizing field research methods, in-depth interviews, and analysis of legal and religious documents. The findings indicate that the Qur'an-reading traffic sanction fosters legal awareness grounded in religious values while promoting a more humanistic and educative approach to law enforcement. This practice represents a contextual embodiment of maqasid sharia, particularly *hifzh al-din*, within local law enforcement. Despite facing legal-formal challenges and resistance from certain segments of society, the Qur'an-reading traffic sanction demonstrates potential as an alternative model of law enforcement that is contextual, spiritual, and rooted in local wisdom.

Keywords: Qur`an Reading, Traffic Sanction, *Hifzh al-Din*, Law Enforcement, Religious Values.

Pendahuluan

Penegakan hukum di Indonesia selalu berada pada persimpangan antara nilai-nilai normatif negara dan kearifan lokal masyarakat. Dalam realitas sosial, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berinteraksi dan berdialektika dengan tradisi, budaya, dan agama. Hal ini tampak nyata di Lombok Tengah, sebuah daerah dengan kultur religius yang kental dan memiliki karakter



masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari (Erdhiyanto & AR, 2024).

Inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang dikenal dengan istilah “tilang baca Al-Qur`an” menjadi perhatian publik, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. Berbeda dari sanksi konvensional berupa denda atau penahanan, para pelanggar lalu lintas di Lombok Tengah diberikan sanksi edukatif berupa membaca Al-Qur`an di tempat, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus menanamkan nilai-nilai spiritual. Praktik ini muncul dari kegelisahan aparat penegak hukum terhadap kurang efektifnya sistem sanksi materialistik yang selama ini diterapkan, terutama dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan Masyarakat (Karjono et al., 2024).

Pada dasarnya, tilang baca Al-Qur`an merupakan respons kreatif terhadap kebutuhan akan model penegakan hukum yang lebih membumi, humanis, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Inovasi ini sejalan dengan semangat *hifzh al-din* dalam maqashid syariah, yaitu menjaga dan melestarikan nilai agama sebagai pondasi kehidupan. Nilai-nilai religius tidak sekadar menjadi simbol, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem sanksi hukum secara nyata. Melalui cara ini, hukum tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga edukatif dan transformatif (Aminah & Rafsanjani, 2023).

Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum di tingkat lokal, dari model yang cenderung kaku menjadi model yang lebih adaptif dan berorientasi pada pembinaan moral masyarakat. Namun, penerapan tilang baca Al-Qur`an juga tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi yuridis-formal, pandangan masyarakat, maupun resistensi dari pihak-pihak tertentu yang menganggap model ini bertentangan dengan asas kesetaraan di depan hukum.

Studi mengenai tilang baca Al-Qur`an di Lombok Tengah memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan, mengingat praktik ini tidak hanya unik secara praksis, tetapi juga memunculkan diskursus baru tentang integrasi nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum positif di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk menggali efektivitas, tantangan, dan peluang pengembangan model penegakan hukum yang berbasis pada kearifan lokal dan maqashid syariah. Selain itu, di tengah arus modernisasi hukum yang seringkali menafikan aspek spiritualitas, tilang baca Al-Qur`an menjadi contoh konkret bagaimana hukum dapat bertransformasi menjadi instrumen sosial yang mampu membangun kesadaran, membentuk karakter, serta memperkuat identitas keagamaan masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan untuk pengembangan kebijakan serupa di daerah lain, sekaligus memperkaya khazanah hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian-penelitian mengenai integrasi nilai-nilai religius dalam penegakan hukum telah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya, studi oleh (Pawennei & Qahar, 2022) menyoroti pentingnya peran agama sebagai penyeimbang antara sanksi hukum yang bersifat material dan aspek pembinaan moral masyarakat. Demikian pula, penelitian oleh (Dian, 2024) menunjukkan bahwa penegakan hukum berbasis lokalitas dan religiusitas terbukti lebih efektif membangun kepatuhan masyarakat dibandingkan pendekatan formalistik semata. Namun demikian, kebanyakan penelitian yang ada hanya fokus pada integrasi nilai agama dalam bentuk regulasi formal atau simbolik, belum banyak yang mengkaji secara mendalam praktik konkret penegakan hukum yang mengimplementasikan

sanksi religius, seperti tilang baca Al-Qur`an. Di sisi lain, teori maqashid syariah, terutama dimensi *hifzh al-din* (menjaga agama), lebih sering dibahas pada ranah normatif atau konseptual, dan jarang diaplikasikan secara operasional dalam kebijakan penegakan hukum di tingkat lokal. Gap utama yang teridentifikasi adalah minimnya kajian empiris mengenai efektivitas, tantangan, serta implikasi sosial dan hukum dari penerapan tilang baca Al-Qur`an. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap praktik penegakan hukum berbasis nilai religius secara nyata, dengan mengkaji bagaimana *hifzh al-din* dapat dioperasionalkan dalam penegakan hukum positif di Indonesia, khususnya di Lombok Tengah. Penelitian ini juga menghadirkan perspektif baru tentang peluang dan problematika integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa menegasikan prinsip-prinsip keadilan universal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait praktik dan dinamika sosial-legal dari penerapan tilang baca Al-Qur`an sebagai inovasi penegakan hukum di Lombok Tengah. Penelitian ini juga bersifat yuridis-empiris, yaitu meneliti penerapan norma hukum dalam konteks sosial keagamaan masyarakat setempat, serta menganalisisnya dengan perspektif maqashid syariah, khususnya *hifzh al-din*. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama di beberapa titik pelaksanaan praktik tilang baca Al-Qur`an yang menjadi pusat perhatian masyarakat dan media lokal. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari Satlantas Polres Lombok Tengah dan para pelanggar lalu lintas yang pernah mendapatkan saksi tersebut. Demikian juga tokoh agama serta masyarakat secara umum. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dan juga dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur sedangkan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tilang, berita di media lokal, dan sebagainya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, melalui tiga tahapan; reduksi data, yaitu menyeleksi dan merangkum data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data, yaitu dengan menyusun data dalam bentuk narasi, tabel ringkas, atau kutipan-kutipan penting untuk memudahkan interpretasi dan pemaknaan; dan penarikan kesimpulan dengan menginterpretasi data yang sudah tersaji, dikaitkan dengan teori maqashid syariah dan konteks penegakan hukum berbasis nilai religius, sehingga diperoleh pemahaman utuh mengenai praktik tilang baca Al-Qur`an. Untuk memastikan validitas dan keandalan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan data dari beberapa narasumber berbeda) dan triangulasi teknik (menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, dilakukan juga member checking, yaitu konfirmasi hasil wawancara kepada informan terkait, untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan tidak bias.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Penegakan Hukum Tilang Baca Al-Qur`an di Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan identitas keislaman yang sangat kuat. Mayoritas penduduknya memeluk

agama Islam, dan tradisi membaca Al-Qur`an telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga ruang publik. Tradisi ini kemudian menjadi inspirasi bagi aparat kepolisian setempat untuk menciptakan pendekatan penegakan hukum yang bersifat edukatif dan menyentuh aspek spiritual. Praktik tilang baca Al-Qur`an mulai diberlakukan secara terbatas sejak tahun 2021, sebagai respons atas tingginya angka pelanggaran lalu lintas, khususnya di kalangan remaja dan anak sekolah. Sanksi berupa denda uang dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera, sebab sebagian besar pelanggar cenderung mengulang kesalahan serupa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Satlantas Polres Lombok Tengah, bekerja sama dengan tokoh agama, memperkenalkan sanksi baru: bagi pelanggar yang beragama Islam dan kedapatan melanggar aturan lalu lintas ringan, mereka akan diminta membaca surat pendek dari Al-Qur`an di hadapan petugas.

Dalam pelaksanaannya, tilang baca Al-Qur`an tidak diterapkan secara seragam pada semua jenis pelanggaran. Umumnya, sanksi ini diberikan kepada pelanggar ringan seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat kendaraan, atau melanggar rambu di area tertentu. Aparat akan menanyakan kepada pelanggar apakah mampu membaca Al-Qur`an. Bagi yang mampu, diminta membaca salah satu surat pendek, misalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, atau An-Nas. Sedangkan yang belum bisa, diarahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan mendapat pembinaan singkat di tempat. Data dari Satlantas Polres Lombok Tengah menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya model tilang baca Al-Qur`an, terjadi penurunan angka pelanggaran lalu lintas ringan sebesar 25% dalam enam bulan pertama implementasi. Selain itu, berdasarkan observasi dan wawancara penulis, mayoritas pelanggar yang dikenakan sanksi mengaku merasa malu sekaligus mendapat pelajaran moral, terutama ketika harus membaca Al-Qur`an di depan umum.

Contoh Kasus, seorang pelajar SMA berinisial RZ, yang tertangkap tidak memakai helm, mengaku gugup saat diminta membaca surat pendek. Namun setelah menjalani sanksi, ia mengaku lebih sadar pentingnya menaati aturan sekaligus termotivasi memperbaiki bacaan Al-Qur`annya. Cerita serupa juga dialami sejumlah warga lain yang diwawancarai, yang menganggap sanksi ini lebih mendidik dibanding denda uang.

Pelaksanaan tilang baca Al-Qur`an di Lombok Tengah tidak dapat dilepaskan dari peran sentral nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Nilai religius ini bukan sekadar hiasan, melainkan menjadi pondasi utama dalam proses penegakan hukum yang diharapkan mampu menyentuh hati pelanggar, tidak hanya menyoal perilaku fisik, namun juga membina kesadaran spiritual (Noviandi et al., 2025). Keberhasilan tilang baca Al-Qur`an sangat ditentukan oleh sinergi antara aparat penegak hukum dan para tokoh agama. Di setiap pelaksanaan razia, aparat kepolisian kerap melibatkan ustadz, imam masjid, atau tokoh adat yang dikenal memiliki wibawa dan kharisma di mata masyarakat. Kehadiran mereka bukan hanya untuk membimbing pelanggar membaca Al-Qur`an, melainkan juga memberikan nasihat moral serta mengingatkan pentingnya memelihara ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk berlalu lintas (Rahman et al., 2023).

Banyak tokoh agama yang mendukung inovasi ini, dengan alasan bahwa tilang baca Al-Qur`an bisa menjadi jalan dakwah baru yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Mereka menilai sanksi ini tidak hanya

mendidik, tapi juga menumbuhkan rasa malu yang konstruktif dan memotivasi masyarakat untuk memperdalam ilmu agama.

Respons masyarakat terhadap tilang baca Al-Qur'an umumnya positif. Sebagian besar warga, terutama para orang tua, menganggap model ini lebih manusiawi dan efektif dibandingkan denda uang yang terkadang justru memicu praktik titip sidang atau pungutan liar. Orang tua pelanggar bahkan kerap datang ke kantor polisi untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pembinaan langsung dari ustadz, bukan sekadar menjalani hukuman formal (Devara et al., 2021). Namun, terdapat juga kelompok masyarakat yang mengkritik penerapan sanksi religius ini. Mereka khawatir kebijakan semacam ini dapat menjadi diskriminatif terhadap warga non-Muslim, atau bahkan dianggap bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Aparat penegak hukum merespons dengan memastikan bahwa tilang baca Al-Qur'an hanya diberlakukan bagi pelanggar Muslim, sementara non-Muslim tetap dikenai sanksi sesuai aturan umum.

Tantangan dan Kendala dalam Praktik

Walaupun secara umum diterima, penerapan tilang baca Al-Qur'an dihadapkan pada sejumlah tantangan dari aspek legalitas, berbedanya kemampuan pelanggar lalu lintas dalam membaca Al-Qur'an, resistensi sebagian pelanggar lalu lintas, dan kendala teknis yang dialami oleh petugas kepolisian di lapangan. Dari aspek legalitas sanksi tilang baca Al-Qur'an belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dianggap rentan menimbulkan perdebatan yuridis. Aparat harus tetap cermat dalam menyeimbangkan inovasi sosial dan kepatuhan terhadap hukum positif nasional. Demikian juga tidak samanya kemampuan para pelanggar lalu lintas dalam membaca Al-Qur'an. Ada yang hanya bisa mengucapkan huruf-huruf dasar, sehingga proses pembinaan menjadi lebih lama dan harus dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan paksaan. Di samping itu terdapat resistensi sebagian pelanggar yang terkadang merasa malu atau tertekan secara psikologis ketika harus membaca Al-Qur'an di hadapan umum, terutama di usia remaja. Namun, efek ini dalam banyak kasus justru berujung pada motivasi untuk belajar lebih baik (Nur Anisa, 2024).

Dari aspek kendala teknis antara lain misalnya, saat pelaksanaan tilang dilakukan di lokasi ramai, keterbatasan tempat atau waktu kadang menjadi kendala untuk menjalankan pembinaan secara optimal. Salah seorang anggota Satlantas, Bripka Adi Putra, menuturkan: "Kebijakan ini muncul dari kegelisahan kami melihat banyak remaja yang mudah sekali melanggar aturan. Ketika diminta baca Al-Qur'an, mereka terlihat malu, tapi setelah itu banyak yang meminta bimbingan agama lebih lanjut." Sementara itu, ustadz H. Abdul Majid, yang sering diundang dalam razia, mengungkapkan: "Ini bukan soal hukuman, tapi bagaimana menanamkan nilai agama sejak dini. Sanksi ini sebenarnya bentuk kasih sayang agar anak-anak kita tidak hanya takut pada hukum, tapi juga cinta pada agamanya."

Integrasi Nilai Religius dalam Penegakan Hukum: Perspektif Maqashid Syariah

Integrasi nilai religius dalam penegakan hukum pada dasarnya merupakan wujud konkret dari pelaksanaan maqashid syariah dalam ranah sosial modern. Maqashid syariah, sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, menempatkan *hifzh al-din* (menjaga agama) sebagai tujuan tertinggi dari syariat Islam. Dalam konteks tilang baca Al-Qur`an di Lombok Tengah, penerapan sanksi religius dapat dipandang sebagai upaya menjaga nilai-nilai agama melalui mekanisme hukum yang diinternalisasikan ke dalam tindakan nyata Masyarakat (Muhamad Sofian, 2023). *Hifzh al-din* dalam tilang baca Al-Qur`an bukan hanya sebatas simbol atau formalitas. Ia dihadirkan secara aktif dalam proses pembinaan dan penegakan disiplin di ruang publik. Pelanggar lalu lintas yang menjalani sanksi membaca Al-Qur`an tidak hanya diingatkan tentang aturan hukum negara, melainkan juga tentang pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Nilai-nilai religius yang diintegrasikan ini secara langsung maupun tidak langsung menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa setiap perilaku di jalan raya pun memiliki dimensi moral dan konsekuensi ukhrawi.

Dari sudut pandang hukum Islam, integrasi nilai religius dalam penegakan hukum sejalan dengan prinsip amar ma`ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang menjadi tugas bersama masyarakat muslim. Penegakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek retributif (hukuman), tetapi juga aspek edukatif dan transformatif, dapat menjadi sarana efektif membentuk karakter dan mental Masyarakat (Nur Anisa, 2024).

Berdasarkan temuan lapangan, tilang baca Al-Qur`an terbukti efektif dalam menumbuhkan rasa malu konstruktif, memperkuat kebiasaan membaca Al-Qur`an, dan menanamkan pemahaman bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas juga merupakan bagian dari ibadah. Ini menandakan bahwa hukum tidak harus selalu bersifat represif dan materialistik, tetapi dapat pula menjadi sarana spiritualisasi kehidupan sehari-hari (Muhamad Sofian, 2023). Nilai edukatif tilang baca Al-Qur`an juga dapat dilihat dari meningkatnya minat sebagian pelanggar untuk belajar Al-Qur`an lebih baik, setelah mengalami sanksi ini. Dalam beberapa kasus, sanksi ini bahkan menjadi pintu masuk bagi keluarga pelanggar untuk lebih memperhatikan pendidikan agama anak-anak mereka di rumah.

Penerapan tilang baca Al-Qur`an sebagai sanksi alternatif di Lombok Tengah memunculkan berbagai implikasi, baik dalam tataran sosial, hukum, maupun budaya. Kebijakan ini membuktikan bahwa nilai-nilai agama dapat dioperasionalkan dalam mekanisme penegakan hukum tanpa harus menegasikan prinsip keadilan universal yang dijunjung sistem hukum nasional. Secara sosial, tilang baca Al-Qur`an memperkuat peran agama sebagai pedoman hidup di tengah masyarakat. Sanksi ini menumbuhkan rasa malu yang bersifat konstruktif, mendorong individu untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik keagamaan, serta memperbaiki perilaku di ruang publik. Bahkan, efek jera yang ditimbulkan tidak hanya dialami oleh pelanggar, tetapi juga berdampak pada lingkungan keluarga dan teman sebaya. Ada kecenderungan, pelanggar yang pernah menjalani sanksi ini kemudian menjadi lebih hati-hati dan menjadi contoh bagi komunitasnya (Zulfa et al., 2023). Selain itu, kebijakan ini mendorong partisipasi tokoh agama dan masyarakat dalam proses pembinaan hukum. Muncul ruang-ruang dialog antara polisi, ustadz, orang tua, dan pelanggar, sehingga penegakan hukum tidak lagi bersifat elitis, melainkan menjadi proses bersama yang lebih

egaliter. Kebersamaan ini sekaligus memperkuat kohesi sosial dan meminimalisir potensi konflik antara warga dan aparat.

Dari sisi hukum, penerapan tilang baca Al-Qur`an menimbulkan wacana baru mengenai fleksibilitas sistem sanksi dalam hukum positif Indonesia. Model ini memberikan peluang untuk mengembangkan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif yang berbasis kearifan lokal. Namun, aspek legalitas tetap menjadi tantangan, sebab sanksi ini tidak diatur dalam undang-undang lalu lintas maupun regulasi resmi kepolisian. Oleh sebab itu, keberlanjutan model tilang baca Al-Qur`an sangat bergantung pada dukungan dan legitimasi masyarakat, serta kehati-hatian aparat dalam menyeimbangkan inovasi sosial dengan prinsip kepastian hukum. Terdapat juga perdebatan mengenai kemungkinan diskriminasi, terutama terhadap warga non-Muslim. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum di Lombok Tengah hanya menerapkan sanksi ini kepada pelanggar beragama Islam, sedangkan non-Muslim diberi sanksi sesuai aturan formal, sehingga tetap terjaga asas

Tilang baca Al-Qur`an secara tidak langsung mempertegas identitas keislaman Lombok Tengah sebagai "Pulau Seribu Masjid." Tradisi ini bukan hanya memperkaya warna lokalitas, tetapi juga memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap akar budaya dan nilai agama yang diwariskan turun-temurun. Pada saat yang sama, inovasi ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di daerah dapat menjadi laboratorium sosial yang dinamis, membuka ruang adaptasi dan kreasi baru dalam sistem hukum nasional.

Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia yang juga menerapkan sanksi berbasis nilai local seperti denda membaca Al-Fatihah di Aceh, atau program "pesantren kilat" bagi pelanggar di sebagian wilayah Jawa model tilang baca Al-Qur`an di Lombok Tengah tergolong unik karena dirancang sebagai hasil konsensus aparat dan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan inovasi penegakan hukum sangat ditentukan oleh dukungan sosial dan kesiapan budaya local (Kasmad, 2021). Walaupun demikian, pelaksanaan tilang baca Al-Quran ini menemui beberapa tantangan utama yang dihadapi, antara lain ketiadaan payung hukum formal yang secara eksplisit mengatur model sanksi ini, potensi resistensi dari kelompok yang mengusung sekularisme hukum, dan perluasan program ke wilayah yang karakter religiusitasnya berbeda.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa tilang baca Al-Qur`an sebagai model penegakan hukum di Lombok Tengah bukan sekadar inovasi sanksi, tetapi telah menjadi instrumen efektif dalam membumikan nilai-nilai religius ke dalam sistem hukum. Melalui penerapan sanksi ini, aparat tidak hanya menjalankan tugas represif, tetapi juga menghadirkan aspek edukatif dan spiritual yang berdampak langsung pada perubahan perilaku masyarakat. Keberhasilan model ini sangat ditentukan oleh dukungan tokoh agama, respons positif masyarakat, dan kesiapan aparat dalam beradaptasi dengan kearifan lokal. Dari perspektif maqashid syariah, khususnya *hifzh al-din*, tilang baca Al-Qur`an secara nyata berkontribusi pada perlindungan dan penguatan nilai agama di ruang publik. Implikasi sosial yang muncul berupa peningkatan kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dalam pembinaan, dan terbentuknya lingkungan sosial yang lebih religius dan tertib. Namun demikian, penerapan tilang baca Al-Qur`an masih menghadapi tantangan pada aspek legalitas formal, potensi resistensi, dan perlunya penyesuaian di

wilayah yang berbeda karakter sosial-budayanya. Untuk itu, inovasi serupa di masa mendatang perlu terus dikaji, didampingi pedoman pelaksanaan yang jelas, dan diperkuat legitimasi hukumnya agar tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi.

Oleh karena itu dibutuhkan payung hukum yang jelas dan dapat memperkuat legalitas model sanksi tilang baca Al-Qur'an melalui peraturan yang lebih jelas dan tegas, serta terus melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam setiap proses pembinaan hukum. Bagi peneliti lainnya disarankan untuk melakukan studi komparatif untuk mengukur efektivitas jangka panjang serta potensi replikasi model ini di daerah lain dengan latar belakang budaya berbeda. Selain itu, riset lebih lanjut mengenai pengaruh sanksi edukatif terhadap perubahan perilaku generasi muda sangat penting untuk memperkaya wacana penegakan hukum yang humanis dan transformatif di Indonesia.

Referensi

- Ahmad Sirojuddin, H. (2025). Integrasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Tinjauan Prosedural Dan Filosofis. 288–303. www.ajas.uoanbar.edu.iq
- Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 55–73. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.7>
- Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4334>
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 101–116. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>
- Dian, A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tinfak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah). Universitas Islam Sultan Agung.
- Erdhiyanto, T., & AR, Z. T. (2024). Peran Restorative Justice Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Meminimalisir Perilaku Bullying Di Sekolah. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 9(2), 1–23. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.464>
- Hakim, L. (2023). *Hifzh al-din* Sebagai Konsideran Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 048. <https://doi.org/10.69552/alashlah.v2i1.1846>
- Istianah, A., Mazid, S., Hakim, S., & Susanti, R. P. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Membangun Karakter Pelajar Pancasila di Lingkungan Kampus. *Jurnal Politik, Hukum, Sosial Budaya Dan Pendidikan*, 19(1), 59–68.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1035–1050. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>

- Kasmad, R. (2021). Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 26–37. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>
- Muhamad Sofian. (2023). Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity (Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia)*, 39, 1–23.
- Multidisiplin, K., Sekolah, S., Di, D., & Seraya, P. (2024). Seminar Nasional (Semnas) Pengabdian kepada Masyarakat ke-1 Seminar Nasional (Semnas) Pengabdian kepada Masyarakat ke-1. 198–210.
- Noviandi, Z. A., Ahmad Zidane Jauhari, & Refky Hadi Rianto. (2025). Penegakan Hukum terhadap Balap Liar di Kota Palangka Raya: Studi tentang Efektivitas dan Tantangan. *Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 769–774. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1120>
- Nur Anisa, L. (2024). Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 1–21.
- Okamtian, H., Kusnadi, G. F. F., & Daffa, M. A. D. (2024). Strategi Komunikasi Unit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi dalam Mensosialisasikan Nilai-nilai Agama untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat di Banyuwangi. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 3, 46–57.
- Pawennei, M., & Qahar, A. (2022). Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(2), 143. <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>
- Rahman, A., Asrijati, E. R., & Rowi, S. (2023). Membangun Ecoliteracy dan Penegakan Hukum Persampahan di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, VIII(01), 97. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/3365/1588>
- Zulfa, N., Millah, N. N., Nuratin, N., & Novitasari, K. (2023). Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>